



Gubernur Riau

SAMBUTAN GUBERNUR RIAU

Segala Puji dan Syukur Kita Ucapkan Kehadirat Allah SWT, dengan izin dan RidhoNya kita telah menyusun Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2008 tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an bagi murid SD dan MI yang muslim di Provinsi Riau.

Penyusunan Peraturan Gubernur Riau dimaksud adalah untuk menunjang tujuan Pendidikan Nasional yaitu membentuk manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

Al-Qur'an sebagai Pedoman hidup kaum muslimin perlu dipelajari, dipahami dan diartikan. Disamping itu juga Peraturan Gubernur Riau ini adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Riau 2020 yaitu menjadikan masyarakat Riau yang agamis.

Agar tujuan itu terwujud, Pemerintah Provinsi Riau perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang kewajiban bebas buta aksara Al-Qur'an bagi murid SD dan MI di Provinsi Riau yang menjadi Pedoman bagi aparat terkait dalam pembebasan buta aksara Al-Qur'an tersebut.

Kami menyadari bahwa Peraturan Gubernur Riau ini terwujud berkat kerja sama dan bantuan berbagai pihak, untuk itu kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sumbangan pemikiran, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga bantuan tersebut menjadi amal soleh dan mendapat pahala dari Allah SWT Amin

GUBERNUR RIAU

H. WAN ABU BAKAR MS.Msi



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU
Jalan Sudirman No. 235 Kotak Pos 1131 PEKANBARU (28011)

SAMBUTAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU

Dengan mengungkapkan rasa puji dan syukur yang mendalam kehadiran Allah Swt., berkat usaha dan kerja keras jajaran Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau dan berbagai pihak, akhirnya rencana untuk melahirkan Perda Pengentasan Buta Aksara Al-qur'an baru terwujud dalam bentuk Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau.

Shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., kiranya PERGUB ini merupakan bagian pelanjut dan penerus risalah Rasulullah Saw., untuk umat Islam dalam mempelajari dan mendalami serta mengamalkan isi kandungan Al-qur'an.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau tentang Pengentasan Buta Aksara Al-qur'an ini merupakan bagian penting untuk mengimplementasikan visi Riau 2020 yakni, untuk menciptakan masyarakat Melayu yang Agamis berlandaskan Iman dan Taqwa. Inilah yang menjadi tolak ukur perlunya sebuah Peraturan Gubernur. Bila perlu PERGUB ini dapat menjadi sebuah Peraturan Daerah yang mempunyai kekuatan hukum pasti untuk menjadikan Riau terhindar dari kemiskinan ilmu, terutama ilmu Al-qur'an, karena Riau adalah Negeri Melayu yang identik dengan Islam.

Dengan adanya PERGUB ini, Riau diharapkan tidak hanya negeri yang penuh dengan simbol-simbol keagamaan, tetapi kita harapkan aplikasinya menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kami sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau, menghimbau kepada masyarakat, terutama umat Islam, kiranya Peraturan Gubernur ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Tanpa adanya PERGUBpun kita sebagai seorang Muslim berkewajiban untuk mempelajari dan mendalami Al-qur'an. PERGUB ini tetap kita jadikan sebagai sebuah acuan formal untuk memperkuat kemauan dan kehendak kita terbebas dari buta aksara Al-qur'an, terutama bagi anak cucu kita di masa yang akan datang.

Demikian sambutan ini, mudah-mudahan semua pihak dapat menerima PERGUB ini dengan senang hati dan segala niat baik usaha kita ini kiranya diridhai oleh Allah Swt., Amin
.... Was salam,

Pekanbaru, November 2008

KEPALA,

H. ABD.
NIP. 150
H. ABD. GAFAR USMAN
NIP. 150 114 406



Gubernur Riau

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR: 32 TAHUN 2008**

TENTANG

**BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN BAGI MURID SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH YANG BERAGAMA ISLAM DI
PROVINSI RIAU.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang:

- a. bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang menjadi dasar dan landasan beragama perlu dipelajari, dipahami dan diamalkan;
- b. bahwa agar kehidupan yang agamis sesuai dengan tujuan pendidikan dimaksud, setiap peserta didik sangat dirasa perlu untuk dapat membaca Al-Qur'an sesuai dengan qaidah itu sendiri;
- c. bahwa untuk tercapainya visi dan misi Provinsi Riau Tahun 2020, yaitu mewujudkan masyarakat Riau yang agamis, perlu pengelolaan Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah dan Taman Pendidikan AlQur'an secara baik;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan huruf a, b, c dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Bebas Buta Aksara Al-Qur'an bagi murid Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang beragama Islam di Provinsi Riau.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646)
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
4. PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan luar sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
5. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
6. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737)
7. PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Nomor)
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BEBAS BUTA AKSARA AL-QUR'AN BAGI MURID SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH YANG BERAGAMA ISLAM DI PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Provinsi Riau lainnya;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Kantor wilayah Departemen Agama adalah Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau;
5. Wajib belajar adalah wajib belajar taman pendidikan Al-Qur'an;
6. Madrasah Diniyah Awaliyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat MDA dan TPA atau Satuan Pendidikan AlQur'an sejenis adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan non formal pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan baca Al-Qur'an secara klasikal maupun tradisional;
7. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas, membimbing dan mengajar peserta didik;

BAB II DASAR FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembelajaran dalam rangka bebas buta aksara Al-Qur'an pada MDA dan TPA berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3

Pembelajaran dalam rangka bebas buta aksara Al-Qur'an pada MDA dan TPA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan Agama khususnya pendidikan Al-Qur'an terutama bagi peserta didik di sekolah umum.

Pasal 4

Bebas buta aksara Al-Qur'an dimaksud bertujuan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan bagi murid SD/MI yang beragama islam.

Pasal 5

Kemampuan membaca Al-Qur'an merupakan salah satu bahan pertimbangan bagi setiap peserta didik yang beragama Islam untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1). Pembelajaran dalam rangka bebas buta aksara Al-Qur'an bersifat terbuka dan memberikan keleluasan kepada peserta didik;
- (2). Peserta didik terdiri dari anak-anak usia sekolah yang berusia 6-12 tahun;

Pasal 7

Setiap peserta didik mempunyai hak untuk mendapatkan pembelajaran membaca Al-Qur'an;

Pasal 8

Kewajiban peserta didik meliputi :

- a. Mengikuti pelajaran dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku pada MDAITPA;
- b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta keamanan MDAITPA;

BAB IV TENAGA PENDIDIK

Pasal 9

1. Tenaga pendidik pada MDA dan TPA bertugas mendidik mengajar pada Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ditunjuk/diangkat oleh :
 - a. Pengurus Masjid/Musholla atau Yayasan dan atau
 - b. Pemerintah Daerah
2. Untuk dapat diangkat dan ditunjuk sebagai tenaga pendidik dan pengajar yang bersangkutan harus memiliki kriteria yang telah ditetapkan;

Pasal 10

Hak-hak sebagai tenaga pendidik;

- a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan kemampuan MDA/TPA atau Pemerintah Daerah;
- b. Memperoleh pembinaan dari Pengurus Masjid/Musholla atau Yayasan dan atau Pemerintah Daerah;
- c. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 11

Kewajiban tenaga pendidik ;

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab ;
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan;
- c. Menjaga marwah sesuai dengan amanah yang telah diberikan masyarakat;

BAB V KURIKULUM

Pasal 12

Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliyah / Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah merupakan pedoman dalam mencapai tujuan yang ditetapkan;

Pasal 13

Program pembelajaran di Madrasah Diniyah Awaliyah / Taman Pendidikan Al-Qur'an sekurang-kurangnya memuat ; porsi pengajaran yang terbatas pada pemberian bekal dasar pengetahuan, sikap dan keterampilan keagamaan seperti pengajaran baca tulis Al-Qur'an, pengajaran sholat, hafalan surat pendek dan ayat serta Do'a dan sejenisnya;

BAB VI EVALUASI

Pasal 14

1. Untuk mengukur dan mengetahui kemampuan dan keberhasilan pembelajaran diadakan evaluasi melalui ; ulangan lisan, tulisan dan praktek;
2. Ulangan harian dilaksanakan oleh tenaga pendidik sesuai dengan bidang masing-masing;
3. Hasil penilaian dituangkan kedalam sebuah buku / surat keterangan yang memuat tentang prestasi dan kemampuan peserta didik;

BAB VII PENERBITAN SERTIFIKAT

Pasal 15

- (1). Nilai akhir kemampuan Peserta didik dikeluarkan oleh MDAITPA dalam bentuk sertifikat yang ditanda tangani oleh Pimpinan MDAITPA yang bersangkutan;
- (2). Peserta didik yang memiliki sertifikat mendapat prioritas dalam melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pengelolaan MDA/TPA dilaksanakan oleh pengurus Masjid/Musholla atau Yayasan;

Pasal 17

Pengawasan MDA/TPA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Departemen Agama;

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan pembebasan buta aksara Al-Qur'an di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2008



GUBERNUR RIAU

H. WAN ABU BAKAR MS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 September 2008

PI SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. HERLIYAN SALEH. M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 010176782